



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/310 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEGIATAN PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Kabupaten/Kota dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan daftar Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tenaga Ahli Cagar Budaya Nasional;
 - b. Tenaga Ahli Cagar Budaya Provinsi; dan
 - c. Tenaga Ahli Pendamping.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan Kajian Lapangan di Benteng Van Den Bosch/Benteng Pendem dan Rumah dr. Radjiman Wedyodiningrat sehingga bisa ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing – masing tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/310/404.101.2/B/2022
TANGGAL: 12 AGUSTUS 2022

DAFTAR TENAGA AHLI KEGIATAN PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Keahlian
1	2	3	4
A. Tenaga Ahli Cagar Budaya Nasional			
1.	M. Natsir Ridwan Muslim	Pamong Budaya Ahli Madya, Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Kemendikbudristek	Tenaga Ahli Cagar Budaya
2.	Drs. Surya Helmi	Anggota Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Kemendikbudristek	Tenaga Ahli Arkeologi
3.	Drs. Marsis Sutopo, M.Si	Anggota Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Kemendikbudristek	Tenaga Ahli Arkeologi
4.	Nadia Purwestri, ST, IAI	Anggota Pusat Dokumentasi Arsitektur	Tenaga Ahli Arsitektur
5.	Elisa Kusuma Dewanti	Staf Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Kemendikbudristek	Tenaga Ahli Cagar Budaya
B. Tenaga Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur			
1.	Dwi Supranto, SS. MM	Kepala Bidang Cagar Budaya Dan Sejarah, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	Tenaga Ahli Cagar Budaya

1	2	3	4
2.	Dra. Sri Mustika	Sub Koordinasi Pembinaan Cagar Budaya Dan Sejarah, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	Tenaga Ahli Cagar Budaya
3.	Drs. Edy Triharyantoro	Anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Daerah Jawa Timur	Tenaga Ahli Arkeologi
4.	Dra Endang Prasanti, MM	Anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Daerah Jawa Timur	Tenaga Ahli Arkeologi
5.	Dr. Wisnu, M.Hum	Anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Daerah Jawa Timur	Tenaga Ahli Arkeologi
C. Tenaga Ahli Pendamping			
1.	Drs. Andi Muhammad Said, M.Hum	Pamong Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	Tenaga Ahli Pendamping
2.	Zakaria Kasimin	Pamong Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	Tenaga Ahli Pendamping
3.	Rizky Susantini	Pamong Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	Tenaga Ahli Pendamping
4.	Pahadi, S.S	Sub koordinasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	Tenaga Ahli Pendamping

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO